



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : 28 -K / PM.III-17 / AD / II / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FIRMANSYAH ZULKARNAEN
Pangkat / NRP	: Pratu/ 31050367960586
Jabatan	: Ta Operator
Kesatuan	: Yonif 712/ WT
Tempat dan tanggal lahir	: Pamekasan Madura, 26 Mei 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 712/ WT Teling Kec. Wanea Kota Manado Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/ 1 Manado Nomor : BP-49 / A-36 / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/ Stg selaku Papera Nomor : Kep/ 01 / I / 2012 tanggal 9 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/ 15 / I / 2012 tanggal 13 Januari 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/72/PM.III-17/AD/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/72/PM.III-17/AD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Hari sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/ 15 / I / 2012 tanggal 13 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Minsel Nomor : 55 / 02 / 2004 antara Luther Rande dan Monalita Ratulangi.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7171CLU2604200502864 An. Ariel Army Timothy Rande.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minut Nomor : 343 / 03 / 2006 An. Keszya Aryawinata Rande.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- c. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)
- d. Mohon agar Terdakwa di tahan.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimaksud dengan Oditur Militer melanggar kesusilaan menurut kami adalah kabur, karena arti sifat kesusilaan perbuatan perbuatan tersebut kadang kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu Atas dasar tersebut kami mohon kepada Majelis Hakin agar memutus membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan oditur Militer.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

4. Jawaban atas pembelaan (Replik) dari oditur militer yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua ribu sebelas, di Pantai Likupang Kec. Likupang Kab. Minahasa Utara, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Asembagus, selesai pendidikan tahun 2005 ditempatkan di Kodam VII/ Wrb dan ditugaskan di Yonif 712/ WT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050367960586.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Monalita Adolfinia Ratulangi (Saksi-2) yang adalah isteri dari Serda Luther Rande (Saksi-1) sejak Terdakwa bertugas di Yonif 712/ WT pada tahun 2009 dimana tinggalnya satu Asrama di Yonif 712/ WT.

. Bahwa Terdakwa mulai menjalin hubungan cinta dengan Saksi-2 sejak bulan Januari 2011, yang berawal dari saksi-2 Sms kepada Terdakwa minta tolong untuk melihat anaknya bernama Army yang bersekolah di TK Yonif 712/ WT, kemudian Saksi-2 sering Sms dengan kata-kata " Selamat pagi " dan " Selamat bobo " kepada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi lewat telepon dimana Saksi-2 menceritakan tentang keberadaan rumah tangganya yang sering cekcok.

. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan berdua dengan menggunakan kendaraan Avanza pergi berputar-putar ke Kota Manado, kemudian menuju ke Pantai Likupang, ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berceritera di dalam Mobil yang diparkir di pinggir jalan sambil Saksi-2 merebahkan badannya di pundak sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa merangkulnya dengan tangan kiri dan menciumnya pada pipi sebelah kanan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Mobil dan saling merangkul, dan sekira pukul 17.00 wita kembali ke Manado.

. Bahwa selain ke Pantai Likupang Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Avanza didalam Kota Manado antara lain dua kali ke Mega Mas yaitu nonton Bioskop Twenty One kemudian kembali ke RS di Komplek Bahu Mall untuk mengantar berkas melamar pekerjaan Saksi-2, kemudian Terdakwa pernah mengantar kerumah temannya di tempat Kost Ranotana belakang Coco Super Market (menggunakan Sepeda Motor) dan selama jalan bersama hanya berdua tidak ada orang lain yang ikut.

. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 putus pada awal bulan Maret karena isteri Terdakwa menemukan Hp milik Saksi-2 yang disimpan Terdakwa, kemudian Hp tersebut dibanting isteri Terdakwa, selanjutnya isteri Terdakwa berusaha mencari Saksi-2 karena Saksi-2 merasa ketakutan akhirnya Saksi-2 melaporkan kepada Suaminya Serda Luther Rande (Saksi-1) tentang perselingkuhannya dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa atas laporan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa keberatan kemudian melaporkan kepada Danton dan Dankima Yonif 712/WT kemudian dipertemukan dengan Terdakwa bersama dengan Pasi Intel untuk didamaikan tetapi Saksi-1 tidak mau didamaikan.

. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/ 1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi(bantahan).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum, akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I Nama lengkap : LUTHER RANDE
Pangkat/ NRP : Serda/ 31977063891175
Jabatan : Babinsa Koramil 1309-03/
Karombasan
Kesatuan : Kodim 1309/ Manado
Tempat Tanggal Lahir : Toraja, 05 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asgab XIII Kel. Teling
Bawah Kec. Wenang Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena pernah sama-sama bertugas di Yonif 712/ WT namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa saksi sudah mempunyai istri bernama Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- 3 Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi sewaktu Saksi masih bertugas di Yonif 712/ WT baik-baik saja, namun setelah Saksi pindah di Koramil 1309-03 Karombasan hubungan rumah tangga Saksi mulai berubah karena isteri Saksi yaitu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi susah diatur dan mulai sering keluar malam hari tanpa sepengetahuan Saksi.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kemana Saksi Monalita Adolfina Ratulangi pergi, karena kalau ditanya sering marah marah.

5 Bahwa tanggal 3 Maret 2011 saat Saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Koramil 1309-03 Karombasan sekira pukul 24.00 wita isteri Saksi yaitu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi datang menemui Saksi dan menceritakan hubungan perselingkuhannya dengan Terdakwa dengan kata-kata “Kanda marah pa kita, masih sayang pa kita, selama ini kita ada hubungan selingkuh dengan Pratu Firmansyah”, yang artinya kakak jangan marah kepada saya dan masih sayang kepada kanda, selama ini saya ada hubungan perselingkuhan dengan Pratu Firmansyah.

6. Bahwa mendengar pengakuan dari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, Saksi merasa terkejut lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan “Firman kamu akan saya laporkan ke Denpom “

7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi melaporkan masalah perselingkuhan isteri Saksi yaitu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi dengan Terdakwa kepada Danton dan Dankima Yonif 712/ WT.

9. Bahwa dengan adanya laporan Saksi tersebut, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa bersama dengan Pasi Intel untuk di damaikan namun Saksi tidak mau untuk didamaikan dan merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Pasi Intel mengatakan agar besok saksi kembali lagi kerana Pasi Intel ada kegiatan ARF DIREX.

10. Bahwa pada tanggal 6 meret 2011 saksi kembali lagi menemui Pasi Intel lalu dipertemukan lagi dengan Terdakwa dan dari hasil pertemuan tersebut, Pasi Intel mengatakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan ketentuan bahwa Terdakwa tidak mendapat Remonerasai selama 3 (tiga) bulan, mengganti uang saksi sebesar Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribi rupiah) dan mengganti Hp Saksi yang dibanting oleh istri Terdakwa.

11. Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk mengganti uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk jalan jalan dengan istri saksi, dan satu buah HP milik saksi merek Samsung Corby yang dibanting oleh istri Terdakwa.

12. Bahwa karena keluarga Saksi telah dipermalukan oleh Terdakwa dan juga Saksi masih merasa tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh satuan maka Saksi tetap melaporkan Terdakwa, Denpom VII/1 Manado.

13. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/ 1 Manado menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian

Hal hal yang dibantah :

1. Bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima raus ribun rupiah) sebagai uang pengganti yang Terdakwa pakai bersama Istri saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi telah menerima pengganti HP Merk Samsung Corby dari Terdakwa.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa telah menerima dan menyetujui penyelesaian secara musyawarah.

Saksi-2	Nama lengkap	: YOULI HANIE TIJOU
	Pangkat/ NRP	: Serda/ 31970647550776
	Jabatan	: Pengemudi
	Kesatuan	: Kodim 1309/ Manado
	Tempat Tanggal Lahir	: Manado, 24 Juli 1976
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen Protestan
	Alamat tempat tinggal	: Perum Ritzi Maumbi Permai Kec. Kalawat Minut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama-sama bertugas di Yonif 712/ WT namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-1 Serda Luther Randa Saksi kenal karena satu leting dan sekarang tugas sama-sama di Kodim 1309 Manado, kalau dengan Saksi Monalita Ratulangi Aldofina kenal karena pernah satu Asrama sewaktu Saksi masih bertugas di Yonif 712/ WT.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan cinta antara Terdakwa dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, tetapi Saksi hanya mendengar pembicaraan dari anggota yang ada di Kodim 1309 Manado yang mana Saksi Monalita Aldifina Ratulangi telah berselingkuh dengan Terdakwa.

. Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Saksi Luther Rande dan Saksi Maonalita Adolfina Ratulangi baik-baik dan akur, dan tidak ada permasalahan.

4. Bahwa saksi tiak pernah melihat Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi Monalita Aldofina Ratulangi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3	Nama lengkap	: MONALITA ADOLFINA RATULANGI
	Pekerjaan	: Perawat Klinik
	Tempat Tanggal Lahir	: Liwutung, 2 April 1981
	Jenis kelamin	: Perempuan
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen Protestan
	Tempat tinggal	: Asgab XIII Teling Atas Jl. 14 Pebruari No. 10 Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena tinggal satu Asrama berdekatan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas teman seasrama saja, sedangkan dengan Saksi Serda Luther Randa, Saksi kenal karena Saksi Serda Luther Rande adalah Suami Saksi yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak.

. Bahwa Saksi mulai kenal dekat dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 namun selama kenal dekat dengan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, tapi hanya jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Avanza ke Pantai Likupang dan Megamas untuk membeli makanan dan kami berdua makan di dalam Mobil.

. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa pernah menemui Saksi di RS RW Mongisidi sekira pukul 22 Wita pada saat itu Saksi sedang jaga malam di ruangan hanya ngobrol-ngobrol saja tidak pernah melakukan apa, dan sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa langsung pulang.

4 Bahwa pada bulan Februari 2011, Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai mobil avanza sekira pukul 09.00 Wita pergi jalan-jalan seputar Manado, lalu pergi kepantai di Likupang, dan sampai di pantai Likupang sekira pukul 11.00 Wita, dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol masalah rumah tangga Saksi dan pada saat itu Saksi menyandarkan kepala Saksi ke badan Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi Saksi satu kali, dan sekira pukul 17.00 Wita Saksi dan Terdakwa pulang.

5 Bahwa masih pada bulan pebruari 2011 sekira pukul 08.30 Wita saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pantai Likupang, dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol masalah rumah tangga dan tidak melakukan apa-apa dan sekitar pukul 11.30 Wita Saksi dan Terdakwa pulang.

7 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2011, Saksi dicari oleh istri Terdakwa yaitu Sdri. Karmila Lagonah ingin menanyakan masalah hubungan Saksi dengan Terdakwa (suaminya), karena Saksi merasa takut lalu Saksi menemui Suami Saksi yaitu Saksi Serda Luther Rande.

8. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 sekira pukul 24.00 wita Saksi menemui Saksi Serda Luther Rande (suami) yang sedang Piket di Koramil 1309-03/ Karombasan, kemudian Saksi menceritakan tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa

. Bahwa mendengar pengakuan Saksi tersebut, Saksi Serda Luter Rande (suami saksi) marah dan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP, dan Saksi Serda Luther Rande akan melaporkan ke POM.

10 Bahwa maksud Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Serda Luther Rande (suami saksi) karena Saksi merasa takut kepada istri Terdakwa yang telah mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa dan juga agar merespon karena selama ini Saksi Serda Luther Rande tidak ada perhatian dengan Saksi.

11. Bahwa yang menyebabkan Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa karena Saksi Serda Luther Rande tidak ada perhatian dengan Saksi bahkan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi Serda Luther Rande tidak Harmonis atau tidak rukun juga kerena kurangnya perhatian dari Saksi Serda Luther Rande (suami saksi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi Serda Luther Rande sudah harmonis dan tinggal satu rumah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Saksi yang pertama kali menghubungi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Asembagus, selesai pendidikan tahun 2005 ditempatkan di Kodam VII/ Wrb dan ditugaskan di Yonif 712/ WT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050367960586.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi adalah isteri dari Saksi Serda Luther Rande sejak Terdakwa bertugas di Yonif 712/ WT pada tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi tinggal bertetangga satu komplek di Asgab XIII kel Teling Bawah kec Wenang kota manado .

4. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Monalita Adolinf Ratulangi sejak bulan Januari 2011, yang berawal dari Saksi menelpon istri Terdakwa Karmila Latongah untuk minta tolong Terdakwa agar melihat anaknya bernama Army yang bersekolah di TK Yonif 712/ WT.

5. Bahwa permintaan tersebut tidak Terdakwa tanggap kemudian Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menelpon lagi, tapi tetap Terdakwa tidak tanggap, lalu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi pernah SMS dengan kata-kata " Selamat pagi " dan " Selamat bobo " kepada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi sering berkomunikasi lewat telepon dimana Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menceritakan tentang keberadaan rumah tangganya yang sering cekcok karena kurangnya perhatian dari Saksi Serda Luther Rande.

6. Bahwa pada bulan pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wita pada saat itu Terdakwa menjenguk saudara yang sedang sakit di RS. Teling lalu Terdakwa menemui Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang sedang tugas malam di ruangan dan Terdakwa berbincang bincang sekitar 5 menit lalu Terdakwa pulang.

7. Bahwa keesokan harinya bulan Februari 2011 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi dengan mengedari mobil Avansa pernah keluar jalan-jalan berdua pergi berputar-putar ke Kota Manado, kemudian menuju ke Pantai Likupang, di parkir ditempat parkir pantai Likupang Saksi Monalita Adofina Ratulangi berceritera masalah rumah tangga di dalam Mobil lalu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menyandarkan kepalanya di pundak sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan setelah itu Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi keluar dari Mobil, dan sekira pukul 17.00 wita kembali ke Manado.



8. Bahwa selain ke Pantai Likupang Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Avanza didalam Kota Manado antara lain dua kali ke Mega Mas yaitu nonton Bioskop Twty One kemudian kembali ke RS di Komplek Bahu Mall untuk mengantar berkas lamaran pekerjaan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, Terdakwa pernah mengantar kerumah teman Saksi Monalita Adolfina Ratulangi di tempat Kost Ranotana belakang Coco Super Market (menggunakan Sepeda Motor) .

9. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi diketahui oleh Istri Terdakwa Karmila Lagonah pada awal bulan Maret 2011 karena isteri Terdakwa menemukan Hp milik Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang disimpan Terdakwa, kemudian Hp tersebut dibanting isteri Terdakwa, selanjutnya isteri Terdakwa berusaha mencari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, karena Saksi Monalita Adolfina Ratulangi merasa ketakutan akhirnya Saksi Monalita Adolfina Ratulangi melaporkan kepada Suaminya yaitu Saksi Serda Luther Rande tentang hubungannya dengan Terdakwa.

10 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi Serda Luther Rande melapor kepada Danton Yonif 712/Wt ,lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Serda Luther Rande agar diselesaikan secara musyawarah dan permintaan dari Saksi Serda Luther Rande agar Uang remonerasi jangan diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus mengganti Uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai selama Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina ratulangi jalan jalan, dan mengganti Hp yang dibanting oleh Istri Terdakwa dan kasus tersebut tidak diperpanjang.

11. Bahwa atas permintaan dari Saksi Serda Luther Rande, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengganti HP Samsung Corby milik Saksi Serda Luther Rande, dan tidak menerima Remonerasi selama 3 Bulan dari bulan Arpil Mei, Juni 2011, dan tindakan disiplin ditahan selama 3 minggu di sel Yonif 712/Wt dan jaga ksatrian selama 4 bulan berturut turut.

12. Bahwa pada tanggal 14 september 2011 Terdakwa mendapat surat panggilan dari Denpon VII/1 manado, dan dimintai keterangan tentang peselingkuhan dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Serda Luther Rande masih melaporkan Terdakwa ke Pom karena menurut Terdakwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah di Batalyon 712/WT

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Minsel Nomor : 55 / 02 / 2004 antara Luther Rande dan Monalita Ratulangi.
- 2 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7171CLU2604200502864 An. Ariel Army Timothy Rande.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minut Nomor : 343 / 03 / 2006 An. Keszya Aryawinata Rande.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan para Saksi- yang pada pokoknya Terdakwa dan para Saksi menerangkan tentang Surat Keterangan tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Asembagus, selesai pendidikan tahun 2005 ditempatkan di Kodam VII/ Wrb dan ditugaskan di Yonif 712/ WT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050367960586.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi adalah isteri dari Saksi Serda Luther Rande sejak Terdakwa bertugas di Yonif 712/ WT pada tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

3 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi tinggal bertetangga satu komplek di Asgab XIII kel Teling Bawah kec Wenang kota manado dan hanya sebatas hungan bertetangga.

4. Bahwa benar Terdakwa mulai dekat dengan Saksi Monalita Adolinf ratulangi sejak bulan Januari 2011, yang berawal dari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menelpon istri Terdakwa karmila Latongah agar minta tolong Terdakwa untuk melihat anaknya bernama Army yang bersekolah di TK Yonif 712/ WT.

5 Bahwa benar permintaan tersebut tidak Terdakwa tanggap kemudian Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menelpon lagi,tapi tetap terdakwa tidak tanggap, lalu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi pernah SMS dengan kata-kata " Selamat pagi " dan " Selamat bobo " kepada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi sering berkomunikasi lewat telepon dimana Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menceritakan tentang keberadaan rumah tangganya yang sering cekcok karena kurangnya perhatian dari Saksi Serda Luther Rande.

6 Bahwa benar pada bulan Februari 2011sekira pukul 22 00 Wita pada saat ituTerdakwa menjenguk saudara yang sedang sakit di RS Teling lalu Terdakwa menemui Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang sedang tugas malam diruangan dan Terdakwa berbincang bincang sekitar 5 menit lalu Terdakwa pulang

7 Bahwa benar keesokan harinya bulan Februari 2011 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi dengan mengedari mobil Avansa pernah keluar jalan-jalan pergi berputar-putar ke Kota Manado, kemudian menuju ke Pantai Likupang, diparkir ditempat pakiran pantai Likupang Saksi Monalita Adolfina Ratulangi berceritera masalah rumah tangga di dalam Mobil pintu mobil tertutup jalan Saksi Monalita Adolfina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratulangi menyadarkan kepalanya di pundak sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan setelah, dan sekira pukul 17.00 wita kembali ke Manado atau pulang.

8. Bahwa benar selain ke Pantai Likupang Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Avanza didalam Kota Manado antara lain dua kali ke Mega Mas yaitu nonton Bioskop Twenty One kemudian kembali ke RS di Komplek Bahu Mall untuk mengantar berkas lamaran pekerjaan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, kemudian Terdakwa pernah mengantar Saksi Monalita Adolfina Ratulangi kerumah temannya di tempat Kost Ranotana belakang Coco Super Market (menggunakan Sepeda Motor) .

9. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3 Monalita Adolfina Ratulangi diketahui oleh Istri Terdakwa karmila Lagonah pada awal bulan Maret 2011 karena isteri Terdakwa menemukan Hp milik Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang disimpan Terdakwa, kemudian Hp tersebut dibanting isteri Terdakwa, selanjutnya isteri Terdakwa berusaha mencari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi karena Saksi Monalita Adolfina Ratulangi merasa ketakutan akhirnya Saksi Monalita Adolfina Ratulangi melaporkan kepada Suaminya Saksi Serda Luther Rande tentang hubungannya dengan Terdakwa.

10 Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi Serda Luther Rande melapor kepada Danton Yonif 712/Wt , lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Serda Luther Rande agar diselesaikan secara musyawarah dan permintaan dari Saksi Serda Luther Rande agar Uang remonerasi jangan diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus mengganti Uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai selama Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina ratulangi jalan jalan, dan mengganti Hp yang dibanting oleh Istri Terdakwa dan kasus tersebut tidak diperpanjang.

11 Bahwa benar atas permintaan dari Saksi Serda Luther Rande, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengganti HP Samsung Corby milik Saksi Serda Luther Rande, dan tidak menerima Remonerasi selama 3 Bulan dari bulan April Mei, Juni 2011, dan tindakan disiplin ditahan selama 3 minggu di sel Yonif 712/Wt dan jaga ksatrian selama 4 bulan berturut turut.

12 Bahwa benar Saksi Serda Luther Randa merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu pada tanggal 8 Juni 2011 melaporkan perbuatan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina ratulangi ke Den Pom VII/1 manado.

13 Bahwa benar pada tanggal 14 september 2011 Terdakwa mendapat surat panggilan dari Denpon VII/1 manado, dan dimintai keterangan tentang peselingkuhan dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi.

14 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Serda Lutherr Rande masih melaporkan Terdakwa ke Pom karena menurut Terdakwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah di Batalyon 712/ WT.

15 Bahwa benar perbuatan Terakwa yang telah mengajak jalan jalan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi istri dari Saksi Serda Luthrer Rande dan mencium pipi Saksi Monalita Adolfina Ratulangi adalah perbuatan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dilakukan hal tersebut telah melanggar norma agama dan norma kesopanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dan akan mengambil alih pembuktian tersebut maka Majelis Hakim Akan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusannya mengenai terbuktinya unsur - unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dan akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pendapat tersendiri sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam pembelaan sebagai berikut
Bahwa dalam pembelaan Terdakwa menyakan melanggar kesusilaan adalah kabur.maka majelis hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai replik yang disampaikan kepada Oleh Oditur militer yang menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutanannya, maka majelis hakim tidak akan menanggapinya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa ”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : ” Barangsiapa ”

Menimbang : Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Asembagus, selesai pendidikan tahun 2005 ditempatkan di Kodam VII/ Wrb dan ditugaskan di Yonif 712/ WT sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050367960586.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI, sehingga masih menerima hak-haknya sebagai prajurit termasuk gaji tiap bulannya.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit yang diderita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum / disuatu tempat yang dapat didatangi orang misalnya di pinggir jalan, lorong, gang, pasar didalam hutan dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Menurut R. Soesilo bahwa merusak kesopanan dimuka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, termasuk dengan kesadaran membiarkan pintu atau jendela terbuka, meskipun tidak ditempat umum perbuatan itu dapat dihukum pula.

Sedangkan menurut SR. Sianturi, SH mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" adalah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu, atau tempat yang dapat dilihat, didengar atau di saksikan oleh umum, ataupun bahwa ada orang lain yang hadir disitu, tidak diisyaratkan diketahui oleh petindak.

Bahwa pengertian tempat umum / terbuka tersebut juga sejalan dengan Ariest HR. tanggal 25 Maret 1930.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau yang dapat menimbulkan terangsang yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi adalah isteri dari Saksi Serda Luther Rande sejak Terdakwa bertugas di Yonif 712/ WT pada tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga

. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi tinggal bertetangga satu komplek di Asgab XIII kel Teling Bawah kec Wenang kota manado dan hanya sebatas hungan bertetangga.

3. Bahwa Terdakwa mulai dekat dengan Saksi Monalita Adolinf ratulangi sejak bulan Januari 2011, yang berawal dari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menelpon istri Terdakwa karmila Latongah agar minta tolong



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melihat anaknya bernama Army yang bersekolah di TK Yonif 712/ WT.

4 Bahwa benar permintaan tersebut tidak Terdakwa tanggap kemudian Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menelpon lagi, tapi tetap Terdakwa tidak tanggap, lalu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi pernah SMS dengan kata-kata " Selamat pagi " dan " Selamat bobo " kepada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi sering berkomunikasi lewat telepon dimana Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menceritakan tentang keberadaan rumah tangganya yang sering cekcok karena kurangnya perhatian dari Saksi Serda Luther Rande.

. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22 00 Wita pada saat itu Terdakwa menjenguk saudara yang sedang sakit di RS Teling lalu Terdakwa menemui Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang sedang tugas malam diruangan dan Terdakwa berbincang bincang sekitar 5 menit lalu Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar keesokan harinya bulan Februari 2011 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi dengan mengendarai mobil Avansa pernah keluar jalan-jalan pergi berputar-putar ke Kota Manado, kemudian menuju ke Pantai Likupang, diparkir ditempat pakiran pantai Likupang Saksi-3 berceritera masalah rumah tangga di dalam Mobil pintu mobil tertutup lalu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menyadarkan kepalanya di pundak sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan setelah, dan sekira pukul 17.00 wita kembali ke Manado.

7. Bahwa benar selain ke Pantai Likupang Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Avanza didalam Kota Manado antara lain dua kali ke Mega Mas yaitu nonton Bioskop Twenty One kemudian kembali ke RS di Komplek Bahu Mall untuk mengantar berkas lamaran pekerjaan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, kemudian Terdakwa pernah mengantar Saksi Monalita Adolfina Ratulangi kerumah temannya di tempat Kost Ranotana belakang Coco Super Market (menggunakan Sepeda Motor).

8. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3 Monalita Adolfina Ratulangi diketahui oleh Istri Terdakwa karmila Lagonah pada awal bulan Maret 2011 karena isteri Terdakwa menemukan Hp milik Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang disimpan Terdakwa, kemudian Hp tersebut dibanting isteri Terdakwa, selanjutnya isteri Terdakwa berusaha mencari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi karena Saksi Monalita Adolfina Ratulangi merasa ketakutan akhirnya Saksi Monalita Adolfina Ratulangi melaporkan kepada Suaminya Saksi Serda Luther Rande tentang hubungannya dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi Serda Luther Rande melapor kepada Danton Yonif 712/Wt, lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Serda Luther Rande agar diselesaikan secara musyawarah dan permintaan dari Saksi Serda Luther Rande agar Uang remonerasi jangan diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus mengganti Uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai selama Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina ratulangi jalan jalan, dan mengganti Hp yang dibanting oleh Istri Terdakwa dan kasus tersebut tidak diperpanjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar atas permintaan dari Saksi Serda Luther Rande, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mengganti HP Samsung Corby milik Saksi Serda Luther Rande, dan tidak menerima Remonerasi selama 3 Bulan dari bulan Arpil Mei, Juni 2011, dan tindakan disiplin ditahan selama 3 minggu di sel Yonif 712/Wt dan jaga ksatrian selama 4 bulan berturut turut.

11. Bahwa benar Saksi Serda Luther Randa merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu pada tanggal 8 Juni 2011 melaporkan perbuatan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina ratulangi ke Den Pom VII/1 manado.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 september 2011 Terdakwa mendapat surat panggilan dari Denpon VII/1 manado, dan dimintai keterangan tentang peselingkuhan dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Serda Lutherr Rande masih melaporkan Terdakwa ke Pom karena menurut Terdakwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah di Batalyon 712/ WT.

. Bahwa benar perbuatan Terakwa yang telah mengajak jalan jalan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi istri dari Saksi Serda Lutrher Rande dan mencium pipi Saksi Monalita Adolfina Ratulangi adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan hal tersebut telah melanggar norma agama dan norma kesopanan

Menimbang : Bahwa melanggar kesusialaan adalah melanggar kesopanan yang berhubungan dengan kelamin atau badan tertentu lainnya yang menimbulkan perasaan malu perasaan jijik atau yang dapat menimbulkan terangsang yang berhubungan dengan napsu birahi seseorang.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud melanggar kesopanan adalan suatu perbuatan yang tidak pantas/tidak patut dilakukan oleh seseorang , seperti mencium pipi, merangkul didepan umum dimana orang yang ada disitu tidak mengendaki

Menimbang : Bahwa dalam delik telah melanggar kesusilaan adalah jika si petindak atau Terdakwa menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain secara terbuka tanpa kehendaknya yang melihat atau tersinggung perasaan malunya,perasan jijik/timbul birahi dari orang yang melihatnya dan sipetindak./Terdakwa berkehendak untuk melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat pergi dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi kepantai likupang dengan mengendari mobil avanza dan memakirkan mobilnya di tempat parkir di tepi pantai dengan kaca tertutup tidak Nampak dari luar dan pintu mobil dalam keadaan tertutup dan bercerita mengenai masalah rumah tangga, lalu Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menyandarkan kepalanya didada sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi Saksi Monalita Adolfina Ratulangi sebelah kanan setelah itu Terdakwa dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi pulang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi pada saat Saksi Monalita Adolfina Ratulangi menyadarkan kepalanya didada Terdakwa hanya sebagai ungkapan rasa simpatik dan prihatin dengan kehidupan rumah tangga Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, dan Terdakwa tidak berkehendak untuk melanggar kesusilaan, karena mendengar cerita dari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi bahwa Saksi



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monalita Adolfina Ratulangi tidak mendapat perhatian dari Saksi Serda Luther Rande sebagai suaminya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang hanya mencium pipi Saksi Monalita Adolfina Ratulangi di dalam mobil ditempat parkir pantai Likupang meyakini bahwa perbuatannya tersebut tidak menimbulkan perasaan malu, jijik bagi orang yang melihatnya namun perbuatan tersebut tidak pantas/atau tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang telah mencium pipi Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang merupakan istri dari Saksi Serda Luther Rande, hal tersebut telah melanggar kesopanan.

Menimbang : Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No: Put 1096/K.Pid/2010 tanggal 20 Januari 2011 An Terdakwa M. Arifin, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium pipi adalah merusak kesopanan di muka umum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesopanan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesopanan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi sering menepon Terdakwa dan minta tolong untuk melihat anaknya Sdr Army yang bersekolah di TK dekat Yonif 712/Wt, dan setelah Terdakwa merasa dekat dengan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi dan mendengar cerita dari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi bahwa Saksi Monalita Adolfina Ratulangi kurang diperhatikan oleh Saksi Serda Luther Rande sebagai suaminya hal ini membuat Terdakwa prihatin dan semakin akrab.

2 Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mencium pipi Saksi Monalita Adolfina Ratulangi adalah perbuatan melanggar hukum, dan hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang telah mempunyai istri, apalagi Suami dari Saksi Monalita Adolfina Ratulangi adalah seorang Prajurit TNI yang berdinasi di Koramil 1309-03 Karombasan, hal ini menandakan kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah serta tidak memikirkan segala akibat yang akan terjadi.

3. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah mencium pipi Saksi Monalita Adolfina Ratulangi telah melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yaitu Norma Hukum, Norma kesopanan, maupun Norma Agama.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan timbulnya aib rumah tangga Saksi Monalita Adolfina Ratulangi dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi, dan juga perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif 712/ WT.

. Bahwa Terdakwa mempunyai satu orang istri dan satu orang anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta tanggungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil membutuhkan kasih sayang dan tanggungan keluarga

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa membuat hubungan rumah tangga Saksi Serda Luther Rande dan Saksi Monalita Adolfina Ratulangi kurang harmonis.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri dari seorang anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sipaf hakekat dan akibat serta hal hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis hakim mamandang pidana yang dimohonkan oleh oditur militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok selama 12 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah terlalu berat mengingat Terdakwa hanya mencium pipi karena rasa prihatin dengan keadaan rumah tangga Saksi Monalita Adolfina Ratulangi yang kurang mendapat perhatian dari Saksi Serda Luther Rande dan Terdakwa mempunya anak yang masih kecil masih membutuhkan biaya dan perhatian dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak di mulainya persidangan sampai dengan pemeriksaan, Terdakwa telah hadir dan tidak mempersulit jalannya persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Minsel Nomor : 55 / 02 / 2004 antara Luther Rande dan Monalita Ratulangi.
2. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7171CLU2604200502864 An. Ariel Army Timothy Rande.
3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minut Nomor : 343 / 03 / 2006 An. Keszya Aryawinata Rande.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : FIRMANSYAH ZULKARNAEN, Pratu NRP 31050367960586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan Sengaja Merusak Kesopanan di Muka Umum".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 4 (empat) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Minsel Nomor : 55 / 02 / 2004 antara Luther Rande dan Monalita Ratulangi.
- 2 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7171CLU2604200502864 An. Ariel Army Timothy Rande.
- 3 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minut Nomor : 343 / 03 / 2006 An. Keszya Aryawinata Rande.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7 500(tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi SH.,MH Mayor Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, SH Mayor Sus NRP 522941 dan Adeng S.Ag.,SH Mayor Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota-1 dan Hakim Anggota-2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J manase SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP 11030011271278 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP/TTD

Marwan Suliandi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

Niarti, SH
Mayor Sus NRP 522941

Adeng S.Ag, SH
Mayor Chk NRP 11980005390269

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)